

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa dan Pembangunan Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Masalah sosial ekonomi desa yang kompleks menjadikannya wilayah teritorial terkecil di Indonesia. Desa berfungsi sebagai bukti untuk menentukan berbagai masalah pembangunan (Prabowo, 2013). Sebagian besar tantangan pembangunan Indonesia akan dapat diatasi jika masalah sosial ekonomi di pedesaan dapat diselesaikan (Iskandar, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan asal isu pembangunan Indonesia.

Jika dibandingkan dengan kota, desa memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, persentase penduduk dengan kesehatan buruk tertinggi, daya beli terendah, dan tingkat pendidikan terendah. Akibatnya, desa menjadi sumber identifikasi masalah. Oleh karena itu, memulai dari desa adalah cara terbaik untuk memajukan pembangunan manusia, meningkatkan perekonomian, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mewujudkan Indonesia yang maju.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
 2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

2.1.3 Penyelenggara Pemerintahan Desa

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dalam melaksanakan tugas.

- a. Kepala Desa

Menurut Pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa disebut bahwa:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- d) Menetapkan peraturan desa;
- e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f) Membina kehidupan masyarakat desa
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari: Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, Pelaksana teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Karena itu, mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

c. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan peresmiannya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Masa kerja BPD sama dengan Kepala Desa, yaitu 6 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sedangkan tugas dan fungsi BPD adalah:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kemudian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPD mempunyai hak untuk:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa,
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2.1.4 Pembangunan Desa

Pada akhirnya, perbaikan publik dimulai dari kota yang secara konsisten memainkan peran penting sebagai fokus perbaikan terkecil. Kekhasan kehidupan

masyarakat desa memberikan gambaran yang sebenarnya tentang bagaimana kehidupan masyarakat di suatu negara karena desa dianggap sebagai ibu kandung negara. Refleksi sebagai negara yang bertumpu pada upaya bersama yang terkoordinasi dalam Pancasila adalah gambaran tentang cara bertingkah laku dan modal sosial organisasi-organisasi biasa, atau disebut dengan berbagai nama, di cakrawala Indonesia (Hermawan, 2015).

Desa lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia telah ada lebih dari 250 entitas budaya yang mengejawantah menjadi ribuan desa yang ada saat ini. Tapi pada konteks pembangunan dan ekonomi, sejak masa kerajaan kolonial pasca kemerdekaan Indonesia sampai era reformasi posisi desa belum menjadi prioritas (Amalik, 2013). Banyak kebijakan yang dilahirkan pemerintah belum berpihak kepada masyarakat desa (Mariana, 2013). Sebagai sebuah entitas yang lebih dulu ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa mempunyai susunan dan entitas asli yang tidak bisa diganggu gugat. Artinya negara punya kewajiban mengakui keberadaan desa baik secara kontekstual maupun konstitusional.

Desa selalu hadir dalam banyak diskusi dan pembicaraan di hampir semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat paling bawah sampai kalangan elit. Memperbincangkan Desa memang tidak akan ada habisnya, karena begitu kompleksnya tema dan bahan pembicaraan yang lahir dari desa, mulai dari potensi kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan, buruknya infrastruktur desa, angka pengangguran di desa, sampai aksesibilitas pada layanan kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, secara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegritaskan dalam perancaan pembangunan desa.

Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Di dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a) Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun,
- b) Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Program pemerintah atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan pelaksanaannya kepada desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan

pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- a) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar,
- b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia,
- c) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif,
- d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi,
- e) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

2.2 *Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa)*

2.2.1 *Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan)*

Pembangunan baik langsung maupun tidak langsung akan memberi pengaruh pada kehidupan manusia dan lingkungan. Pembangunan merupakan keuntungan bagi manusia tetapi bisa berdampak buruk bagi kelangsungan manusia jika pembangunan itu tidak mempertimbangkan prinsip sustainable development atau pembangunan berkelanjutan.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan sebagai sebuah gagasan, prinsip, dan konsep berkaitan dengan bagaimana hal ini kemudian diimplementasikan dalam kehidupan, tidak hanya berkonsentrasi pada isu lingkungan juga mencakup tiga lingkup yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi.

Deklarasi Rio mengandung prinsip-prinsip kesepakatan. Dalam deklarasi itu dinyatakan bahwa manusia adalah pusat perhatian pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan dengan jelas pandangan antroposentris Deklarasi Rio. Sifat antroposentris mengandung bahaya tidak dapat tercapainya pembangunan berkelanjutan. Deklarasi itu berusaha mengurangi bahaya dengan menyatakan bahwa manusia berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif yang serasi dengan alam.

Pembangunan berkelanjutan dijabarkan dalam 3 ruang lingkup yaitu:

- a) Environment *sustainability* atau keberlanjutan lingkungan.

Keberlanjutan lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan alam.

Perhatian utama dari pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana

menciptakan lingkungan yang terus terjaga sampai generasi penerus.

Contoh:

- 1) Mengkonservasikan dan mengembangkan spesies langka
 - 2) Mengembangkan keanekaragaman hayati atau biodiversitas
 - 3) Menggunakan energi secara efisien
 - 4) Meminimalkan pemakaian sumber daya yang tak bisa diperbaharui
 - 5) Membuat bangunan yang ramah lingkungan
 - 6) Tidak mencemari lingkungan dengan limbah udara, air dan suara
 - 7) Mengedepankan proses ekologi
 - 8) Memperhatikan dan melestarikan ekosistem yang ada
 - 9) Menjaga kapasitas daya dukung bumi
- b) Economy Sustainability atau keberlanjutan ekonomi.

Keberlanjutan ekonomi dikaitkan dengan usaha peningkatan ekonomi dari suatu negara agar rakyatnya menjadi sejahtera.

Contoh:

- 1) Mengurangi pengangguran
- 2) Menciptakan lapangan kerja dengan meningkatkan usaha mikro
- 3) Membudidayakan masyarakat yang giat berwirausaha kecil
- 4) Industri ekologi, ekonomi ekologi dan energika

5) industri kreatif

c) Social Sustainability atau keberlanjutan sosial

Sumber daya sosial yang seimbang diwujudkan dalam keseimbangan intrageneration. Sumber daya sosial ini memiliki kriteria sosial yaitu komunitas, diversitas, hubungan karyawan, hak asasi manusia, keamanan produk dan struktur pemerintahan.

Kemasyarakatan yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan:

- 1) Respek terhadap komunitas kehidupan
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan manusia
- 3) Koservasi vitalitas bumi dan perbedaan
- 4) Menekankan komunitas kemasyarakatan agar lebih peduli terhadap lingkungan
- 5) Menciptkan global alliace

2.2.2 Pengertian SDGs Desa

Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 membuka ruang besar bagi kota-kota untuk membantu peningkatan kecepatan dalam mencapai tujuan perbaikan yang layak. Selain memiliki posisi untuk mengurus keluarga sendiri dan mendapatkan cadangan kota jika dilihat dari perspektif regional dan metro, kota mungkin dapat menjadi penentu pencapaian fokus SDGs pada tahun 2030 di Indonesia. Desa akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebesar 74% berdasarkan kedua faktor tersebut.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka perlu sentralisasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, tingkat desa harus disadarkan akan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs) kemudian dituangkan dalam perencanaan pembangunan desa.

2.2.3 Dimensi SDGs Desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan salah satu dari delapan tipologi Desa dalam rangka pelaksanaan tujuan pembangunan UU Desa¹ sebagai berikut:

1. Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Tipologi ini memiliki 2 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. SDGs Desa Nomor 1: Desa Tanpa Kemiskinan:
 - 1) Tingkat kemiskinan desa dan kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%
 - i. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%
 - ii. Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%
 - 2) Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan mencapai 100%
 - i. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%
 - ii. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%

¹<https://rancaekekwetan.desa.id/>

- 3) Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%
- 4) Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100%
 - i. Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%
 - ii. Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%
 - iii. Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%
 - iv. Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%
 - v. Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%
 - vi. Keluarga miskin pengguna Listrik (PLN dan Non PLN) mencapai 100%
 - vii. Keluarga miskin dengan sanitasi layak mencapai 100%
 - viii. Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%
 - ix. Keluarga miskin dengan hunian layak (objektif) mencapai 100%
- 5) Individu miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%
- b. SDGs Desa Nomor 2: Desa Tanpa Kelaparan:
 - 1) Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%
 - 2) Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100%
 - 3) Keberadaan pertanian pangan tiap kawasan Rukun Tetangga.

2. Desa Ekonomi Tumbuh Merata

Tipologi ini memiliki 4 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. SDGs Desa nomor 8: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata.
- b. SDGs Desa nomor 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan.

- c. SDGs Desa nomor 10: Desa Tanpa Kesenjangan.
- d. SDGs Desa nomor 12: Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan.

3. Desa Peduli Kesehatan

Tipologi ini memiliki 3 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. SDGs Desa nomor 3: Desa Sehat dan Sejahtera.
- b. SDGs Desa nomor 6: Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi.
- c. SDGs Desa nomor 11: Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman.

4. Desa Peduli Lingkungan

Tipologi ini memiliki 4 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. SDGs Desa nomor 7: Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan.
- b. SDGs Desa nomor 13: Desa Tanggap Perubahan Iklim.
- c. SDGs Desa nomor 14: Desa Peduli Lingkungan Laut.
- d. SDGs Desa nomor 15: Desa Peduli Lingkungan Darat.

5. Desa Peduli Pendidikan

Tipologi ini memiliki 1 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. SDGs Desa nomor 4: Pendidikan Desa Berkualitas.

6. Desa Ramah Perempuan

Tipologi ini memiliki 1 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. SDGs Desa nomor 5: Keterlibatan Perempuan Desa.

7. Desa Berjejaring

Tipologi ini memiliki 1 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. SDGs Desa nomor 17: Kemitraan untuk Pembangunan Desa.

8. Desa Peduli Lingkungan

Tipologi ini memiliki 2 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. SDGs Desa nomor 16: Desa Damai Berkeadilan.
- b. SDGs Desa nomor 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

2.2.4 Tujuan SDGs Desa

Selain keenam dimensi tersebut, terdapat tujuan tertentu dalam SDGs Desa yang saling terkait dan bergantung satu sama lain. Akibatnya, tujuan lain akan terpengaruh dengan pencapaian satu tujuan. Berikut adalah tujuan desa SDG:

1. Desa Tanpa Kemiskinan

Tujuan ini menuntut agar kemiskinan desa mencapai 0 persen pada tahun 2030. Hal ini dimaksudkan agar pada tahun 2030 tidak ada lagi penduduk miskin di kota.

2. Desa Tanpa Kelaparan

Tujuan ini bertujuan untuk mengakhiri kelaparan di pedesaan pada tahun 2030, mencapai kedaulatan pangan, memperbaiki gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan di pedesaan. Tujuan ini sesuai dengan kebutuhan perbaikan Indonesia yang tertuang dalam kebutuhan ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.

3. Desa Sehat dan Sejahtera

Demi kesejahteraan, tujuan ini bertujuan untuk menjamin kehidupan penduduk desa yang sehat. Tujuan ini membutuhkan aksesibilitas akses mudah ke layanan kesehatan bagi penduduk.

4. Pendidikan Desa Berkualitas

Pembangunan bertujuan untuk memastikan bahwa semua penduduk desa memiliki akses ke layanan penting, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin pedesaan, dan melindungi mereka dari segala jenis bencana alam. Untuk mencapai target peningkatan kompensasi bagi orang miskin provinsi, tujuan penting dari tujuan ini adalah untuk menghilangkan gagasan SDM kota, bimbingan belajar adalah semacam hipotesis yang menentukan nasib negara, bimbingan adalah syarat untuk berurusan dengan kualitas dan kekuatan SDM kota.

5. Keterlibatan Perempuan Desa

Pemerintah desa dengan dukungan dari berbagai partai politik menjadi garda terdepan dalam pengarusutamaan gender untuk tujuan ini. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Desa bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi gender dalam segala aspek kehidupan bagi seluruh penduduk desa pada tahun 2030.

6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi

Manusia membutuhkan air bersih dan sanitasi yang layak setiap hari. Di seluruh dunia, sanitasi dan akses air bersih masih menjadi masalah. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, dan air bersih merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan.

7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan

Tujuan SDGs Desa ini memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke energi terbarukan. Pencapaian tujuan tersebut hingga tahun 2030 dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti konsumsi listrik minimal 1200

KWH per rumah tangga, penggunaan gas atau limbah kayu untuk memasak, dan adopsi campuran sumber energi terbarukan oleh desa.

8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata

Sasaran utama dari tujuan SDG Desa ini adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan, termasuk penciptaan lapangan kerja yang layak dan peluang ekonomi baru bagi seluruh penduduk desa. Pelaksanaan kerja kas desa yang mampu menyerap 50% tenaga kerja desa, tempat kerja yang memberikan rasa aman, dan tempat kerja yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan indikator keberhasilan tujuan tersebut.

9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif, kualitas struktur kota yang tak tergoyahkan sangat penting mulai dari fondasi jalan kota, jalan pusat kota, dan kerangka lain yang mendukung aktivitas keuangan penduduk seperti yayasan di bidang hortikultura, perikanan, dan bidang lainnya.

2.3 Konsep Kemiskinan

2.3.1 Pengertian Kemiskinan

Syani Abdul (2002) mengatakan bahwa kemiskinan pada hakekatnya merupakan salah satu masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupannya, khususnya pada masyarakat di negara berkembang. Masalah kebutuhan ini membutuhkan upaya berpikir kritis yang teratur, terkoordinasi dan ekstensif dalam

kerangka waktu yang singkat. Upaya mengatasi kebutuhan ini merupakan upaya untuk mempercepat siklus perbaikan yang telah dilakukan hingga saat ini.

Seseorang dianggap miskin jika mereka tidak mampu memenuhi standar hidup kelompok, memanfaatkan kekuatan hidup kelompok, dan menyumbangkan kemampuan mental dan fisik mereka kepada kelompok. Variabel yang membuat mereka meremehkan kebutuhan adalah perhatian yang mereka abaikan untuk mendapatkan lebih dari apa pun yang mereka miliki dan sensasi permainan curang. Mereka percaya bahwa tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seseorang menyebabkan munculnya orang kaya, pelacur, dan lain-lain. Menurut sosiologi, disfungsi satu institusi sosial menyebabkan masalah ini (Soerjono Soekanto, 2010:320).

Menurut pandangan di atas, kemiskinan adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang mengakibatkan kecemasan, kesengsaraan, atau kemelaratan pada setiap tahap kehidupan. Paket barang dan jasa yang dibutuhkan setiap orang untuk menjalani kehidupan yang manusiawi dapat memenuhi kebutuhan dasar. Pangan yang cukup bergizi menurut tingkat umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, iklim, dan kondisi lingkungan yang dialami semuanya termasuk dalam paket ini, demikian pula papan, sandang, dan pangan khususnya.

2.3.2 Dimensi Kemiskinan

Aspek signifikan pertama dari kemiskinan adalah aspek politik, atau kurangnya akses ke proses pengambilan keputusan yang mengubah hidup. Kedua, sudut sosial, yang secara khusus terlepas dari organisasi sosial fundamental yang

ada. Ketiga, aspek ekonomi, yang mengacu pada rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, yang berkontribusi terhadap rendahnya pendapatan dan kurangnya aset lingkungan seperti air bersih dan penerangan. Keempat, aspek budaya atau nilai, yang mengacu pada kenyataan bahwa masyarakat terjat dalam budaya yang menjunjung tinggi kualitas sumber daya manusia. misalnya, memiliki sikap pekerja keras yang kurang beruntung, berpikir terlalu cepat, dan pasrah tanpa masalah.

Keluarga miskin di Indonesia kekurangan akses terhadap sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengatur kehidupan mereka dengan baik karena kebijakan ekonomi dan politik yang merugikan mereka. Ini adalah penyebab utama kemiskinan di negara ini. Seperti Edi Soeharto (2010:21) Empat jenis kemiskinan adalah kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan budaya, dan kemiskinan struktural.

1. Kemiskinan Absolut

Perkiraan kasar pendapatan dan kebutuhan seseorang sering digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan. Definisi "kebutuhan dasar" atau "kebutuhan dasar minimum" untuk menentukan tingkat kebutuhan seseorang biasanya terbatas. Jika gaji tidak dapat mencapai kebutuhan pokok, maka orang tersebut dapat dianggap miskin. Akibatnya, kita juga dapat mengukur kemiskinan dengan membandingkan pendapatan masyarakat dengan jumlah uang yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Garis kemiskinan, juga dikenal sebagai upah minimum, adalah garis yang memisahkan orang miskin dari penduduk lainnya. Kemiskinan absolut adalah istilah yang sering digunakan untuk

menggambarkan ide ini. Tujuan dari ide ini adalah untuk mengetahui berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, pakaian, dan perumahan untuk bertahan hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Penderitaan anggota atau kelompok individu dikontraskan dengan keadaan masyarakat secara keseluruhan. Jika garis kemiskinan ditetapkan, katakanlah, Rp200.000 per orang per bulan, seseorang yang berpenghasilan Rp125.000 per bulan tidak dianggap miskin; namun, jika garis kemiskinan ditetapkan pada, katakanlah, Rp 100.000 per kapita per bulan, orang tersebut dianggap miskin.

3. Kemiskinan Kultural

mengakibatkan sikap, gaya hidup, nilai, dan orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat tidak sesuai dengan etos kemajuan (masyarakat modern). Menjadi lamban, tidak memiliki persyaratan untuk berprestasi, tidak memiliki jiwa perintis adalah sebagian dari sifat-sifat yang sebagian besar dipandang sebagai sifat-sifat kemelaratan sosial.

4. Kemiskinan Struktural

Seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat mengakses sumber-sumber pendapatan aktual yang tersedia baginya karena ketidakteraturan atau ketidakadilan struktural, termasuk ketidakadilan struktural politik, sosial, dan ekonomi. Di bidang ekonomi misalnya, proses dan praktik oligopolistik telah membentuk mata rantai kemiskinan yang sulit diputus.

2.4 Teori Politik

Miriam Budiardjo (2012: 16) “politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana suatu kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota- anggotanya.

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas:

- a) tujuan dari kegiatan politik,
- b) cara-cara mencapai tujuan itu,
- c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu,
- d) kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.

Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup: masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya.

Menurut Thomas P. Jenkin dalam *The Study of Political Theory* dapat dibedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak.

- A. Teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik (norms for political behavior). Dengan adanya unsur norma-norma dan nilai (values) ini maka

teori-teori ini boleh dinamakan yang mengandung nilai (valuational). Termasuk golongan ini adalah sifat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.

- B. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan non valutional (value free), biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). Teori ini berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

2.5 Fungsi Pemerintah

Fungsi pemerintahan adalah sebagai upaya memberikan bahan kajian dan juga diskursus yang bersumber dari para pakar, yang diharapkan mendapat apresiasi para pemerhati dan praktisi dalam rangka membangun dan mengembangkan percepatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan guna menjamin dan menyediakan “pelayanan publik” yang memuaskan seluruh elemen masyarakat (Istianto, 2011: 21-22).

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip oleh Tarsito (1978: 10):

“Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan

segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar”.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan fungsi pemerintah antara lain:

1. Bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah artinya Pemerintah yang berfungsi sebagai leader (pemimpin) dan educator (pendidik). Para pamong, diharapkan dapat memimpin dan menjadi panutan masyarakat;
2. Serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah artinya pemerintah dapat memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah yang baik adalah mengerti apa yang diinginkan dan menjadi kebutuhan masyarakatnya;
3. Menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama artinya pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator masyarakat. Sebagai katalisator artinya sebagai penghubung bagi setiap kelompok kepentingan di masyarakat. Sedangkan sebagai dinamisator artinya penggerak segala bentuk kegiatan bermasyarakat;
4. Menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang artinya pemerintah harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, jangan sampai lengah terhadap keinginan yang terjadi di kalangan masyarakat. Banyak pemerintah yang jatuh atau hancur akibat tidak peka terhadap perubahan;
5. Melukiskan semua secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar. Artinya pemerintah bertugas merancang dan

atau membuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan. Tidak kalah pentingnya, pemerintah harus mengimplementasikannya dengan benar mempersiapkan perangkat dan sumber daya yang terbaik (Istianto, 2011: 22).

2.6 Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas –batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa sebagai daerah otonomi yang bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Otonomi desa diakui secara nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksana administratif kabupaten atau kecamatan.

Secara administratif desa berada di bawah Pemerintahan Kabupaten. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan daerah, desa merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan. Pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan desa terus diupayakan dengan penetapan berbagai peraturan perundangundangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Hal ini dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.


Secara garis besar penjelasan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum adalah asas di dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.

- c. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa
- f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

- i. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- j. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok dan masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sebagai program untuk mewujudkan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan:

1. Pemerintahan desa sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa
2. Optimalisasi fungsi pemerintahan desa dalam penerapan SDGs Desa sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas program SDGs Desa

3. Fungsi pemerintahan desa yang dapat dioptimalkan dalam penerapan SDGs Desa, seperti penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan desa, pelayanan umum dan pemberdayaan masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban di desa, menjaga kelestarian lingkungan hidup di desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
4. Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi tersebut, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program SDGs Desa, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan.

Sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan dalam pengerjaan penelitian tersebut penulis berpendapat bahwa SDGs Desa menjadi pedoman utama dalam penelitian namun fokus penelitian pada analisis optimalisasi fungsi pemerintahan desa dalam penerapan SDGs Desa di Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya khususnya pada poin Desa Tanpa Kemiskinan dan Desa Tanpa Kelaparan.